



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 65 /KPTS/I/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan pelayanan terpadu antara lain pelayanan administrasi di Kecamatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan monitoring pelayanan administrasi dimaksud;
- b. untuk terkoordinirnya pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Monitoring Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- KEDUA** : Tim Monitoring Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Monitoring Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan Dinas dan Instansi terkait;
 - c. melaksanakan kegiatan Monitoring Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumsel bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas Tim Monitoring Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Januari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


A. H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.